



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 088/OPR/DPMPSTP-LK/XII/2017

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
TK ANISA ALANG LAWAS
KEPALA DPMPSTP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Yayasan/Pengurus TK ANISA ALANG LAWAS yang berlokasi di Jorong Parak Lubang Negeri Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak, TK ANISA ALANG LAWAS;
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD TK ANISA ALANG LAWAS dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/1152/4/DPK-LK/III-2017 Tanggal 23 Maret 2017.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada Sdr/i Deni Susanti, S.Pd untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK ANISA ALANG LAWAS yang beralamat di Jorong Parak Lubang Negeri Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- KEDUA** :
- Izin Penyelenggaraan PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 030/OPR/BPMPTP-LK/IV/2012 Tanggal 24 April 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 06 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kita
AMBARDI SE.MM
NIP. 19600216 199003 1 005



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- 1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
- 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3. Sdr. Camat Lareh Sago Halaban
- 4. Sdr. Wali Negeri Tanjung Gadang